



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. VETERAN No.19 | TELP. (0341).551333 | FAX. (0341) 560946  
Website: <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : [disdik\\_mlg@yahoo.co.id](mailto:disdik_mlg@yahoo.co.id)  
Malang, 65145

---

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PEMBINAAN KLUB OLAHRAGA SEKOLAH DASAR**

NOMOR : 421.2/3759 /35.73.307/2016  
NOMOR :

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dra. Zubaidah, MM : Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Prof. DR. M.E Winarno, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan Klub Olahraga Sekolah Dasar yang telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

1. Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pola pembinaan Klub Olahraga Sekolah Dasar dengan konsep olahraga yang baik dan benar, sehingga dapat mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal agar dapat berprestasi maksimal dalam kondisi sehat.

2. Meningkatkan pembinaan sumber daya guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga, sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan IPTEK, khususnya dalam bidang olahraga.
3. Menggali potensi sumber daya masyarakat untuk berperan serta dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.
4. Memanfaatkan sumber daya yang di miliki Pihak Kedua, guna mengoptimalkan pembinaan Klub Olahraga Sekolah Dasar.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Pembinaan, pengarahan, dan pendampingan kegiatan penyusunan program latihan olahraga yang baik dan benar.
2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan Guru Pendidikan Jasmani dan Pembina/Pelatih Olahraga agar mampu menangani pembinaan Klub Olahraga Sekolah Dasar di Kota Malang.
3. Pengenalan dan sosialisasi olahraga Football.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sepuluh tahun mulai terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**SUMBER DANA**

Pembiayaan yang diakibatkan oleh perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* (keadaan kahar), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan/kebijakan pemerintah pusat di bidang fiscal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

DEKAN FIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**Prof. DR. M.E WINARNO, M.Pd**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MALANG



**Dra. ZUBAIDAH, M.M**